

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Defisit anggaran dalam penyusunan APBD merupakan masalah umum yang dialami oleh setiap daerah. Defisit anggaran terjadi apabila belanja daerah lebih besar daripada pendapatan suatu daerah. Batas maksimal defisit anggaran suatu daerah telah diatur dalam peraturan menteri keuangan. Aktor yang terlibat langsung dalam penyusunan APBD kota Sawahlunto adalah DPRD (legislatif) dan Pemerintah Daerah (Eksekutif). Kesejahteraan masyarakat kota Sawahlunto tergantung sejauh mana DPRD sebagai representasi dari masyarakat memperjuangkan aspirasi dari masyarakat yang diwakilinya.

Tahap awal penyusunan APBD dimulai dari Musrenbang desa, kecamatan, kota. Hal itu seiring dengan penyusunan Renja setiap OPD di kota Sawahlunto. Setiap usulan kegiatan dari masyarakat diterima dalam musrenbang desa kemudian akan menyusut di tahap pembahasan selanjutnya sesuai dengan program yang menurut DPRD dan Pemerintah Daerah lebih di prioritaskan. Dikarenakan seluruh program yang diusulkan pada tahap awal ditampung semuanya maka biaya yang ada tidak mencukupi untuk pembiayaan program yang ada di kota Sawahlunto. Inilah yang disebut dengan defisit anggaran. Disinilah peran DPRD melaksanakan fungsi anggaran sekaligus fungsi pengawasannya untuk menyusutkan program yang dianggap lebih penting dan harus mengacu kepada RPJMD.

Dalam penyusunan APBD, anggota DPRD mempunyai kepentingan-kepentingan. Tidak bisa dipungkiri terlepas dari kepentingan masyarakat kota Sawahlunto sebagai prinsipal juga termasuk kepentingan pribadi dan kepentingan partai politik didalamnya. Pada prinsipnya DPRD mempunyai peran untuk membantu walikota untuk mewujudkan janji-janji kampanyenya. DPRD juga berperan mengingatkan walikota apabila program yang dilakukan walikota tidak sesuai dengan janji-janji kampanyenya selama 5 tahun.

Namun pada pratiknya dalam penyusunan APBD di kota Sawahlunto kerap terjadi proses *Lobbying* dan tarik menarik kepentingan yang membuat politik anggaran terasa sangat kental. Masih ada anggota DPRD yang mempunyai dendam pribadi karena walikota yang menjabat bukan usungan dari diri sendiri atau partai politiknya maka anggota DPRD tersebut berusaha untuk menghambat program yang akan diwujudkan oleh walikota. Menurut Eisendhard dalam teori keagenan, manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri, terjadinya konflik antar anggota organisasi, dan informasi yang diterima tidak seimbang sebagai akibat dari adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen.

Dalam hal sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran menurut peneliti anggota badan anggaran DPRD sebagian masih banyak yang tidak mengetahui bahwasannya program-program dalam penyusunan APBD tidak boleh muncul tiba-tiba tanpa ada dalam dokumen perencanaan awal. Namun DPRD tidak bisa bersikeras karna akan dievaluasi oleh gubernur pada tahap yang lebih tinggi.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas diatas, maka perlu adanya saran terkait dengan hasil ini, yaitu :

1. Secara teoritis

Konsep yang digunakan oleh Eisendhard pada asumsi tentang teori keagenan, secara temuan lapangan masih relevan. Sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis masalah ini.

2. Secara praktis

Politik anggaran yang terjadi di kota sawahlunto sudah menjadi siklus yang berlangsung setiap tahunnya. Pada persoalan ini sendiri peneliti memfokuskan kepada DPRD sebagai salah satu aktor dalam penyusunan APBD. Namun untuk lebih melihat politik anggaran dalam ruang lingkup yang lebih besar harus melihat juga dari sisi Pemerintah Daerah.

